

TUGAS AKHIR

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI DI BAITUL
MAAL L-RISMA METRO**

Oleh:
DESI TRISNA SARI
NPM.1294548



Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah (PBS)
Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

1437 H/ 2016 M

**STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI DI BAITUL
MAAL L-RISMA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

DESI TRISNA SARI
NPM.1294548

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH
Pembimbing II : Suci Hayati, S.Ag, M.SI

Program Studi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah (PBS)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

1437 H/ 2016 M


PERSETUJUAN

Judul : STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF
TUNAI DI BAITUL MAAL L-RISMA METRO
Nama : DESI TRISNA SARI
NPM : 1294548
Program Studi : D-III PERBANKAN SYARIAH
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Islam


MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Tugas Akhir Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
STAIN Jurai Siwo Metro

Pembimbing I


Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 1967 03 16 1995 03 1001

Pembimbing II


Suci Hayati, S.Ag., M.SI
NIP. 19770309 200312 2 003



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

JURAI SIWO METRO

Jl. KH. Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro


Telp. 0725 41507

PENGESAHAN UJIAN
No. sti .06/TA/424/2016

Tugas Akhir dengan judul: STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL L-RISMA METRO, 2016/2017, disusun oleh: DESI TRISNA SARI, NPM 1294548, Program Studi : D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam pada hari/tanggal: 10 Maret 2016

TIM PENGUJI:

Ketua	Drs. Dri Santoso, MH
Sekretaris	Rina Elmaza, MSI
Penguji I (Utama)	Sainul, SH., MA
Penguji II (Pembantu)	Suci Hayati, M.S.I



Ketua



STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL L-RISMA METRO

ABSTRAK

Oleh:

**DESI TRISNA SARI
NPM. 1294548**

Wakaf Tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang-orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang termasuk ke dalam surat berharga. Sedangkan strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi tujuan yang ingin dicapai. Penghimpunan dana adalah seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga oleh Bank Syariah berupa tabungan, deposito dan pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah (ziswah).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang digunakan di Baitul Maal L-Risma Metro. Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam melakukan penelitian di Baitul Maal L-Risma Metro. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara/ *interview*, dan dokumentasi. Wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan). Wawancara dilakukan kepada Manager Baitul Maal serta staf Funding. Sedangkan dokumentasi diambil dari arsip Baitul Maal L-Risma Metro yang berkaitan dengan penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang diterapkan di Baitul Maal L-Risma Metro. Strategi yang pertama yaitu melalui Sosialisasi konsep. Dalam sosialisasi konsep terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh baitul Maal L-Risma. Staretgi yang kedua yaitu promosi wakaf tunai melauai kupon dan nasabah BMT L-Risma seluruh cabang, kupon disebarakan kepada masyarakat melalui acara yang diadakan oleh Baitul Maal L-Risma maupun BMT L-Risma seperti acara pengajian dan BMT L-Risma Goes To School, sedangkan melalui nasabah yaitu dengan cara setiap pembukaan buku tabungan baru dikenakan potongan wakaf .Pemotongan dana wakaf disesuaikan dengan jenis tabungan yang akan dibuka oleh nasabah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI TRISNA SARI
NPM : 1294548
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, Maret
Yang menyatakan



DESI TRISNA SARI
1294548

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran [3]: 92)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Bogini dan Ibu Sumarti yang telah merawat dan menjaga sejak kecil dengan kasih sayang yang sangat besar, serta memberikan dukungan material maupun spiritual dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
2. Kakak ku Zainal Arifin, Septi Aminin, Kakak Ipar ku Ahmad serta Keponakan tersayang Naila Khoirunisa yang selalu menjadi semangat peneliti.
3. Sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan keceriaan dan bantuan selama ini.
4. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'amin, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL L-RISMA METRO".


Dalam penyusunan Tugas Akhir ini peneliti banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata peneliti bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi peneliti. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag, selaku ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S. Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Ibu Zumaroh, M. E. Sy, selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
4. Bapak Drs. Dri Santoso MH, selaku pembimbing I yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.

5. Ibu Suci Hayati, S.A.g, M.SI selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan, perhatian, dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro.
7. Pimpinan, karyawan dan karyawan Baitul Maal L-Risma Metro yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian serta memberikan data-data yang berkaitan dengan Tugas Akhir.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang peneliti miliki. Untuk itu peneliti mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritikan serta masukan bagi diri peneliti.

Metro, Maret 2016
Peneliti



Desi Trisna Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Wakaf.....	11
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	12
2. Sejarah Perkembangan Wakaf	14
a. Sejarah Wakaf Pada Masa Rasulullah.....	14
b. Sejarah Wakaf di Indonesia	16
3. Wakaf Tunai	19
a. Pengertian Wakaf Tunai.....	19
b. Urgensi Wakaf Tunai	19
c. Prosedur Penghimpunan Wakaf Tunai.....	20
B. Strategi Penghimpunan Dana	24
1. Pengertian Strategi	24
2. Penghimpunan Dana	25
3. Jenis Penghimpunan Dana	26
C. Strategi Penghimpunan Dana	27
1. Strategi Pemasaran.....	27
2. <i>Marketing Mix</i> (Bauran Pemasaran)	29
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum Baitul Maal L-Risma Metro	31
1. Sejarah Singkat Baitul Maal L-Risma Metro.....	31
2. Visi dan Misi Baitul Maal L-Risma.....	33
3. Struktur Organisasi Baitul Maal L-Risma	34

4. Program Baitul Maal L-Risma.....	37
B. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Baitul Maal L-Risma Metro.....	46
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel Penghimpunan Wakaf Tunai	49
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Perangkat Organisasi Baitul Maal L-Risma Metro	34
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat seperti dalam konteks ibadah pokok yaitu shalat, Islam juga mengatur kehidupan umatnya (manusia), baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) seperti adanya perintah zakat, infak, shadaqah dan wakaf.

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).¹

Pemanfaatan zakat, infak sedekah dan wakaf yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu ikhtisar pemberdayaan ekonomi umat. Ini karena dana zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat.

Wakaf merupakan salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki

¹ Departemen Republik Indonesia, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 15

yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Didalam Al-Qur'an tidak dijelaskan dan ditegaskan mengenai wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Didalam Al-Qur'an surah Al-Haj (22) ayat 77 yaitu Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidup manusia itu bahagia.²

Wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga kebutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya. Dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.³

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁴ Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.⁵

Perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan mazhab Hanafi. Atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang bonafide atau didepositokan di perbankan Syari'ah, dan keuntungannya

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), h. 80

³ A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jawa Timur: PT. GBI(Anggota IKADI), 1993), h. 15

⁴ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Indonesia, 2007), h. 3

⁵ Ibid.,h. 5

dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai diinvestasikan dalam wujud Saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.⁶

Baitul Maal L-Risma sebagai lembaga yang berorientasi sosial adalah salah satu bentuk lembaga yang menghimpun dana dari Wakaf dan mendistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. Baitul Maal tidak mencari keuntungan dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pengelola dana wakaf. Dalam mengelola dana wakaf, Baitul Maal L-Risma mempunyai strategi-strategi khusus dalam menghimpun maupun menyalurkan wakaf.

Strategi sangat penting dibutuhkan dalam mencari nadzir bukan semata-mata untuk kepentingan lembaga. Namun juga menyadarkan kepada masyarakat untuk berbuat kebaikan di jalan Allah SWT, begitu juga dengan Baitul Maal L-Risma Metro yang mempunyai strategi khusus dalam mencari wakif.

Dalam penghimpunan wakaf diperlukannya strategi-strategi untuk menarik minat masyarakat dalam mewakafkan hartanya guna disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Strategi yang digunakan oleh Baitul Maal L-Risma terdapat dua cara yaitu sosialisai, dan promosi wakaf tunai.⁷

⁶ Ibid.,h. 6

⁷ Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Purnama *Manajer* , Baitul Maal L-Risma Metro, Metro 8 Agustus 2015.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik mengambil judul” **Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Baitul Maal L-Risma Metro**”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan penelitian yang sesuai yaitu : “Bagaimakanakah Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Baitul Maal L-Risma Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap upaya yang dilakukan tentu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Baitul Maal L-Risma Metro.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini memberikan pengetahuan wawasan dibidang perbankan syariah, khususnya mengenai wakaf tunai.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat yang ingin menjadi wakif di Baitul Maal L-Risma Metro dan dapat menjadi masukan pengelola Baitul Mal L-Risma Metro.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.⁸ Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk pencandraan (deskripsi) mengenai situasi dan kondisi yang ada.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁰

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber utama atau aslinya.¹¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Manajer dan Marketing Funding Baitul Maal L-Risma Metro.

b. Sumber data sekunder

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.7

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 55

¹⁰ *Ibid.*, h. 27

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 20

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua atau sekunder.¹² Data sekunder juga dapat dikatakan sebagai bahan atau data pelengkap dari sumber data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah brosur, situs internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.¹³ Suharsini Arikunto membedakan wawancara (*interview*) menurut pelaksanaannya menjadi 3 macam yaitu:

1. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
2. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
3. Interview bebas terpimpin (pedoman pertanyaan hanya secara garis besar).¹⁴

Cara wawancara diarahkan terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan dan hal-hal yang kurang jelas. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan). Wawancara dilakukan dengan Manajer dan Marketing Funding Baitul Maal L-Risma Metro.

¹² Ibid, h. 21

¹³ Rony Kontor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005),h. 27

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Bima Aksara, 1983), h. 145

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya.¹⁵

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Baitul Maal, Visi dan Misi Baitul Maal, dan produk-produk Baitul Maal L-Risma Metro.

c. Analisa Data

Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga data diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesis.¹⁶ Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik kesimpulan.¹⁷

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisis

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 102

¹⁶ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hal. 103

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan ke3, 1998), hal. 10

tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat permasalahan yang dihadapi dalam penghimpunan dana wakaf tunai di *Baitul Maal*. Penelitian ini membahas secara khusus tentang penghimpunan Wakaf Tunai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf

Kata “*Wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti ”menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.¹⁸

Sedangkan dalam peristilahan syara, para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf secara istilah ialah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Abu Hanifah, wakaf diartikan sebagai sodaqah. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan dibenarkan menariknya kembali dan menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan sesuatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.¹⁹

¹⁸ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Dirjen Bimas Islam, Jakarta ,2006), h. 1

¹⁹ *Ibid.*, h. 2

b. Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah “menjadikan harta wakaf baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif”. Dengan kata lain wakaf itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyariatkan sebagai wakaf kekal (selamanya)

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Wakaf adalah “melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan”.²⁰ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan seperti” perlakuan pemilik dengan cara pemindahan pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

d. Menurut Mazhab Hambali

Wakaf adalah “menahan secara mutlak keberadaan pemilik harta dalam membelanjakan harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah”. Definisi yang diberikan oleh Mazhab Hambali tentang wakaf ini mempunyai pengertian yang sama dengan apa yang diutarakan oleh Mazhab Syafi'i.

²⁰ *Ibid.*, h. 3

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tentang Hukum Perwakafan Pasal 215 Ayat (1) yang dimaksud dengan wakaf adalah “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²¹

Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, wakaf adalah (menahan, mengekang, menghentikan). Menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga, untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.²²

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama serta terpelihara kekekalannya. Harta wakaf tidak boleh dijual dihibahkan dan diwariskan.

1) Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman ayat al-Quran dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahan konteks terhadap ayat al-quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat al-Quran yang menjadi lanadasan hukum wakaf adalah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

²¹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, h. 99

²² Dewan Redaksi Enslkopedi Islam, *Enslkopedi Islam Jilid 5*, (Jakrta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 168

Artinya: “Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan”. (QS : al-Haj :77)

Hadist yang menjadi dasar wakaf adalah:

وَفِي رِوَايَةِ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤَهَّبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

Artinya: “Dia waqafkan pokoknya (dengan syarat) tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, tetapi dishadaqahkan buahnya”. (HR. Bukhari)

Hadist diatas menjelaskan bahwa waqaf melepaskan harta yang diwakafkan dari pemilik wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.

2) Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dasar hukum wakaf tunai Sama halnya dengan wakaf , dasar hukum wakaf uang adalah Al-Qur’an, hadist dan Ijma’ ulama. Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum wakaf uang yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang

menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir seratus bui. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah; 261)

Ayat-ayat diatas menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat dan wakaf adalah salah satu cara menginfakan sebagian harta untuk kemaslahatan ummat.

Hadist yang menjadi dasar wakaf tunai adalah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِْبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسِنَ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النساء)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a : Umar berkata kepada Nabi SAW: “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya. Nabi SAW bersabda: “Tahanlah pokoknya dn sedekahkan buahnya pada Sabilillah”.²³ (HR. An-Nasai)

²³ Sunan Nasai, Sunanun An-Nasai Juz, VI, Bairul Darul Fikr, 1995, h. 23

Dari hadist di atas bahwa praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh nabi yang dicontohkan oleh Khalifah Umar Ibnu Khattab, sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Pemahaman praktek pelaksanaan wakaf menurut Nabi bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

Adapun pendapat yang mendasari wakaf uang adalah :

1. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin ul hadis* memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.²⁴
2. Mahdzab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar (*Istihsan bi al-Urfi*) kebiasaan. Berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka pandangan Allahpun buruk”²⁵.

Sementara dalam buku wakaf tunai dalam perspektif hukum islam yang diterbitkan oleh Depag RI menyebutkan bahwa berdasarkan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut:

- (a) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nudud adalah wakaf yang dilakukan seorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- (b) Termasuk ke dalamnya pengertian uang adalah surat-surat berharga

²⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam dan Praktek Perwakafan di indonesia*, h. 92

²⁵ *Ibid.*, h. 93

- (c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- (d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- (e) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.²⁶

2. Sejarah Perkembangan Wakaf

a. Sejarah Wakaf Pada Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun II Hijriah dari kalangan fuqaha' terdapat 2 pendapat siapa yang mempraktekan syari'at wakaf. Menurut golongan Muhajirin wakaf pertama kali dilakukan pada zaman Umar bin Khatab r.a dan dimulai oleh beliau sendiri dalam Islam pertama kali dilakukan oleh Nabi.²⁷

Terlepas dari perbedaan tersebut, para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dikenal dalam Islam, dimana hal itu dianjurkan sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap ridho Allah.

Pada masa dinasti Umayyah dan Abasiyah praktek wakaf semakin berkembang. Wakaf telah meluas serta memacu umat Islam untuk mewakafkan harta mereka. Wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang fakir miskin tetapi wakaf juga digunakan sebagai modal untuk pendirian sarana ibadah, perpustakaan dan sarana-sarana pendidikan yang lainnya.²⁸

Kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Pada masa ini wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak semisal wakaf tunai.

²⁶ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, *Wakaf Tunai dalam Persepektif Hukum Islam*, (Jakarta, 2006), h. 136

²⁷ Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 10

²⁸ *Ibid.*, h. 17

Pada masa dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf dengan pesat. Apa saja boleh diwakafkan dengan syarat dapat diambil manfaatnya. Dinasti Mamluk merasa bahwa telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonominya. Bahkan mereka mengeluarkan kebijakan dengan mensyahkan Undang-Undang Wakaf. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan dan upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Dari implementasi Undang-Undang tersebut di Negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dibuktikan hingga kini.

b. Sejarah Wakaf di Indonesia

Lembaga wakaf yang dipraktikan di berbagai negara juga dipraktikan di Indonesia sejak pra Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sepenuhnya persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam.

Sejak masa dulu praktik wakaf ini telah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan berlandaskan ajaran yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dalam menyikapi praktik dan banyaknya harta benda wakaf telah dikeluarkan berbagai aturan yang mengatur persoalan wakaf.

Peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak masa proklamasi

kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan untuk menyesuaikan dengan alam kemerdekaan negara RI, maka pada tanggal 22 Desember 1953 Departemen Agama RI mengeluarkan beberapa petunjuk tentang perwakafan. Untuk selanjutnya perwakafan menjadi wewenang bagian D (Ibadah sosial), jabatan urusan agama.

Pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan surat edaran No. 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Peraturan ini untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan sebelumnya yang dirasakan belum memberi kepastian hukum mengenai tanah-tanah wakaf. Oleh karenanya, dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria, masalah perwakafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal 49 UU Agraria (UUPA) No. 5 Th 1960, yang berbunyi:

- 1) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- 2) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah²⁹

Dari bunyi ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA menghendaki peraturan pemerintah untuk peraturan perwakafan tanah milik secara lebih rinci dan jelas. Hal ini baru terwujud setelah 17 tahun kemudian yaitu setelah dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tertanggal 17 Mei 1977.

²⁹ *Ibid.*, h. 146

Dengan berlakunya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan peraturan PP No. 28 Tahun 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai bidangnya masing-masing.³⁰

Pada tanggal 27 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 41/2004 ini menurut substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri dari II Bab dan 71 Pasal. Dengan berlakunya UU ini semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan UU ini.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam UU No 41/2004, bila dibandingkan dengan PP No. 28/1977 maupun KHI walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa UU No. 41/2004 mengatur substansi yang lebih luas bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.

Salah satu perbedaan UU No. 41/2004 dengan PP No. 28/1977 setelah ruang lingkup substansi yang diaturnya. UU ini mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik. UU ini membagi benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas

³⁰ *Ibid.*, h. 48

tanah, logam mulia, bangunan dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus untuk benda bergerak berupa uang. UU No. 41/2004 mengatur dalam 4 pasal yaitu Pasal 28-31. Hal ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang isinya memperbolehkan wakaf uang.

3. Wakaf Tunai

a. Pengertian Wakaf Tunai

Praktek sejenis wakaf dipahami oleh sebagian besar masyarakat bahwa wakaf hanyalah sebatas pada harta tidak bergerak seperti tanah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tempat-tempat ibadah, madrasah dan lain-lain yang dibangun di atas tanah wakaf dengan tujuan untuk ketaqwaan.³¹

Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa wakaf uang (Cash Wakaf/Waaqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang-orang lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.³²

b. Urgensi Wakaf Tunai

Wakaf tunai tidak hanya berfungsi ibadah tapi juga berfungsi sosial karena merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah

³¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta, 2006), h. 27

³² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Islam dan Praktek Perwakafan di indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 90

wakaf tunai diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif karena merupakan suatu bentuk amal yang pahalanya terus menerus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.

Urgensi wakaf tunai terhadap wakif adalah seorang wakif tidak lagi memerlukan jumlah uang yang besar yang dibelikan tanah atau bangunan untuk diwakafkan. Karena wakaf tunai jumlahnya bisa lebih bervariasi sehingga orang yang memiliki uang terbatas sudah dapat beramal dengan mengeluarkan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya. Hal tersebut tentunya akan mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai dengan penghasilan yang dimiliki dan akan berakibat pada perluasan jumlah wakif.³³

c. Prosedur Penghimpunan Wakaf Tunai

1) Unsur-unsur dan Syarat Wakaf Tunai

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a) Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah “pihak yang mewakafkan harta benda miliknya yang meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.”³⁴

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8, bahwa wakif meliputi:

1. Perseorangan
2. Organisasi
3. Badan Hukum

(a) Wakif perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :

³³<https://wakaftunai.wordpress.com/artikel-wakaf-tunai/ditjen-bimas-islam/>
pada 10 Februari 2016

diunduh

³⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf*, Jakarta, 2007. H. 6

1. Dewasa
 2. Berakal sehat
 3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukin
 4. Pemilik syah harta benda wakaf
- (b) Wakif Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (c) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁵

b) Harta Benda Wakaf Tunai

Harta benda wakaf adalah pada benda bergerak sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) UU No. 41/2004/WKF adalah harta benda yang tidak habis dikonsumsi, meliputi:

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁶

Mengenai harta wakaf benda bergerak yang berupa uang, sebagaimana dalam Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa “wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”³⁷

³⁵ *Ibid*, h. 6-7

³⁶ *Ibid*, h. 11

³⁷ *Ibid*, h. 16

Sebagaimana dalam pasal 29 UU No. 41 Tahun 2004:

- (a) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (b) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (c) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadhir sebagai bukti penyerahan harta wakaf.³⁸

c) Ikrar Wakaf

Ikrar/sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat orang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkan. Dalam pasal 17 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadhir di hadapan PPAW dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akte wakaf oleh PPAW.³⁹

d) Nadhir (Pengelola Wakaf Tunai)

Nadhir adalah “pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan petuntutannya”.⁴⁰ Nadhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan

³⁸ *Ibid*, h. 19

³⁹ *Ibid*, h. 12

⁴⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimas Islam, Depag RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta, 2006), h. 69

nadhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nadhir itu sendiri.

Secara umum, syarat-syarat seorang wakaf tunai yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat Moral
 - (a) Faham tentang hukum wakaf dan ZIS baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI
 - (b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasyarufan kepada sasaran wakaf.
 - (c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
 - (d) Pilihan sungguh-sungguh dan suka tantangan
 - (e) Punya kecerdasan baik emosional maupun spiritual
2. Syarat manajemen
 - (a) Mempunyai kepastian dan keabilitas yang baik dalam leadership
 - (b) Visioner
 - (c) Mempunyai keserdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
 - (d) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
 - (e) Ada masa bukti nadhir
 - (f) Memiliki program kerja yang jelas
3. Syarat bisnis
 - (a) Mempunyai keunggulan atau dedikasi yang tinggi dalam tugas
 - (b) Mempunyai pengalaman dan siap dimagangkan
 - (c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana banyaknya enterprener.⁴¹

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana produktif, tentu memerlukan melihat yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Adapun tugas nadhir wakaf adalah :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

⁴¹ Departemen Agama RI, *Paradidma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, 2005), h. 52

2. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tujuan kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴²

B. Strategi Penghimpunan Dana

1. Pengertian Strategi

Menurut Winardi, bahwa strategi merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam keseluruhan yang bersifat kokesif.⁴³

Pengertian strategi telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, yang intinya menyatakan bahwa strategi adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penyesuaian untuk mengadakan reaksi terhadap situasi lingkungan tertentu yang dapat dianggap penting, dimana tindakan penyesuaian tersebut dilakukan secara sadar berdasarkan pertimbangan yang wajar. Strategi dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan perusahaan demi tujuan yang ingin dicapai.

Strategi dimaksudkan supaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki, diusahakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang ada.⁴⁴ Strategi dapat berupa upaya untuk menyusun target

⁴² Abdul Ghofur, *Hukum Islam dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, h. 98

⁴³ Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 110

⁴⁴ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 239

(sasaran), program, dan proyek untuk tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baik dapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah seluruh kegiatan penghimpunan dan penerimaan dana pihak ketiga oleh Bank Syariah berupa tabungan, deposito dan pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan hibah (ziswah).⁴⁵

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat baik perorangan, kelompok dan lembaga badan hukum dalam bentuk tabungan Wadi'ah, tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah dan antar Bank Pasiva Bank Syariah dalam bentuk pembiayaan yang diterima serta dana sosial berupa ziswah.⁴⁶

3. Jenis Penghimpunan Dana

Dalam perbankan syariah sistem penghimpunan dana dilakukan melalui cara sebagai berikut:

⁴⁵ Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah edisi Revisi*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), h. 59

⁴⁶ *Ibid.*, h. 60

- a. Modal
Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden.
- b. Titipan
Salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*.
- c. Investasi
Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).⁴⁷

- d. Sosial

Dalam penghimpunan dana di perbankan syariah terdapat dana sosial yang bersumber dari penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah.⁴⁸

C. Strategi Penghimpunan Dana

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang, tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui usaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan/laba perusahaan. Tujuan ini hanya dapat dicapai, apabila bagian pemasaran perusahaan melakukan strategi yang mantap untuk dapat menggunakan kesempatan

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001), h. 150

⁴⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah Edisi Revisi*, h. 62

atau peluang yang ada dalam pemasaran, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan.

Dalam meningkatkan calon nasabah, strategi yang digunakan dalam sebuah lembaga keuangan yaitu:

1. Strategi Pemasaran

Definisi strategi pemasaran yang pertama menurut *Sofjan Assauri* adalah “rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.”⁴⁹

Definisi strategi pemasaran yang kedua menurut *Pandji Anoraga*, adalah “wujud rencana yang terarah di bidang pemasaran untuk memperoleh suatu hasil yang optimal”.⁵⁰

Definisi strategi pemasaran yang ketiga menurut *Fandy Tjiptono*, adalah “pernyataan (baik secara implisit maupun secara eksplisit mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya”.⁵¹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh untuk mencapai suatu tujuan pemasaran yang diinginkan dalam suatu perusahaan.

Macam-macam strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh perbankan dalam mempertahankan nasabah dan meningkatkan jumlah nasabah yaitu:

⁴⁹ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, h.154.

⁵⁰ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h.230.

⁵¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 6.

a. Strategi penetrasi pasar

Penetrasi pasar atau penerobosan pasar merupakan usaha perusahaan (bank) meningkatkan jumlah nasabah baik secara kuantitas maupun kualitas pada pasar saat ini melalui proses dan distribusi secara aktif. Seperti dengan menambah pangsa pasar menjadi lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan jaringan dengan sistem online antara cabang dan atm, meningkatkan anggaran periklanan, pengendalian mutu pelayanan dan sebagainya.⁵²

b. Strategi pengembangan produk

Strategi pengembangan produk perbankan merupakan usaha meningkatkan jumlah nasabah dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk-produk baru perbankan. Inovasi dan kreatifitas dalam penciptaan produk menjadi salah satu kunci utama dalam strategi ini. Seperti bank syariah menawarkan produk gadai emas syariah (rahn) sebagai salah satu produk pembiayaan kepada nasabah, dengan produk ini nasabah yang membutuhkan pembiayaan dapat menjaminkan (gadai) emas yang dimiliki kepada pihak bank kemudian mendapatkan sejumlah dana.⁵³

c. Strategi perluasan/pengembangan pasar

Strategi ini ditunjukkan untuk mendapatkan pasar atau kelompok konsumen yang baru melalui perbaikan produk yang ada.

d. Strategi penggantian produk

Strategi ini menekankan pada penggantian produk yang ada dengan produk yang lebih baik secara terus-menerus.⁵⁴

e. Strategi segmentasi pasar dengan diferensiasi produk

Strategi ini ditujukan untuk menarik perhatian konsumen baru dengan memperbesar pilihan produk yang telah ada.

f. Strategi integrasi

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan rentabilitas (profitability), efisiensi, dan pengendalian melalui penggabungan atau integrasi dengan perusahaan yang hubungannya dengan proses produksi yang dijalankan selama ini.⁵⁵

Dengan adanya berbagai macam strategi pemasaran di atas yang dilakukan perbankan, maka tujuan dalam mempertahankan nasabah dan meningkatkan laba pada perbankan dapat tercapai.

2. *Marketing mix* (Bauran Pemasaran)

⁵² Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.78.

⁵³ *Ibid.* h.79.

⁵⁴ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, h.171.

⁵⁵ *Ibid.*

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap hidup, berkembang, dan mampu bersaing. Dalam rangka inilah, maka setiap perusahaan selalu menetapkan dan menerapkan strategi dengan cara pelaksanaan kegiatan pemasarannya. Kegiatan pemasaran yang dilakukan, diarahkan untuk dapat mencapai sasaran perusahaan yang dapat berupa tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam jangka panjang dan *share* pasar tertentu serta total unit serta total volume penjualan tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu. Kebijakan pemasaran tentunya sejalan dengan konsep pemasaran yang menekankan pemberian pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, melalui kegiatan dan strategi pemasaran yang terpadu dan memungkinkan diperolehnya keuntungan atau laba dalam jangka panjang.⁵⁶

Untuk membangun sebuah pemasaran yang efektif, suatu perusahaan menggunakan variabel-variabel bauran pemasaran (*marketing mix*) yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan pemasaran dan mempertahankan pelanggan demi mendapatkan keuntungan atau laba. Variabel-variabel dalam bauran pemasaran terdiri dari:

a. Strategi produk

Di dalam strategi *marketing mix* strategi produk merupakan unsur yang paling penting, karena dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pemilihan jenis produk yang akan dihasilkan dan dipasarkan akan menentukan kegiatan promosi yang dibutuhkan, serta penentuan harga dan cara penyalurannya. Tujuan utama suatu strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan.⁵⁷

b. Strategi harga

Harga merupakan satu-satunya unsur *marketing mix* yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya merupakan unsur biasa saja. Penetapan harga merupakan masalah bagi perusahaan karena penetapan harga ini tidaklah merupakan kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha.⁵⁸

c. Strategi penyaluran (Distribusi)

⁵⁶ Jumingan, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.72.

⁵⁷ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, h.182.

⁵⁸ *Ibid.*, h.202.

Di dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan dibidang pemasaran, setiap perusahaan melakukan kegiatan penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ketangan konsumen pada waktu yang tepat.⁵⁹

d. Strategi promosi

Suatu produk yang bermanfaat jika tidak dikenal oleh konsumen, maka produk tersebut tidak akan diketahui kemanfaatannya dan mungkin tidak akan dibeli oleh konsumen. Oleh karena itu perusahaan harus berusaha mempengaruhi para konsumen untuk dapat menciptakan permintaan atas produk itu, kemudian dipelihara dan dikembangkan. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan promosi, yang merupakan salah satu acuan bauran pemasaran.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, h.212.

⁶⁰ *Ibid.*, h.239.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Baitul Maal L-Risma Metro

1. Sejarah Singkat Baitul Maal L-Risma Metro

Baitul Maal L-Risma merupakan salah satu fungsi dari keberadaan BMT sebagai lembaga sosial dan lembaga intermediasi. Baitul Maal L-Risma adalah lembaga nirlaba yang independen, netral (berdiri di atas semua golongan), tidak berpolitik dan tidak diskriminatif. Baitul Maal L-Risma merupakan bagian dari BMT L-RISMA yang bergerak pada sektor sosial dan mempunyai dua fungsi yaitu sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah (LAZIS) dan sebagai Nazhir wakaf uang dengan program layanan penghimpunan dana (*funding*) zakat, infak, sedekah, wakaf, sumbangan, hadiah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya disalurkan (*lending*) melalui berbagai program yang bersifat solutif, menarik, inovatif, kreatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan (*Mustahik dan Mauquf 'alaih*).

Adapun sebutan Baitul Maal menggambarkan idealisme sebagaimana Baitul Maal di zaman para Khalifah, yang menjalankan fungsi pemerataan bagi kesejahteraan masyarakat. Baitul Maal L-Risma sebagai lembaga yang peduli terhadap persoalan sosial kemastarakatan telah dirasakan oleh masyarakat luas, dengan tersalurkannya dana umat secara tepat sasaran dan transparan.

Oleh karenanya dalam upaya terlaksananya program-program Baitul Maal dengan baik dan maksimal, Baitul Maal melibatkan semua pihak dengan tidak membedakan status, seluruh komponen masyarakat dapat menjadi bagian dari pelaksanaan program-program Baitul Maal L-Risma baik sebagai pemberi dana, penerima manfaat, maupun mitra/relawan.⁶¹

Baitul Maal L-Risma sebagai lembaga nirlaba milik umat, bertujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa yang bertumpu pada sumberdaya lokal dengan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dana zakat, infak, sedekah dan wakaf tidak lagi sebatas pada penyaluran yang bersifat konsumtif tetapi bersifat produktif.

BMT L-Risma pada tanggal 14 Januari 2010 mulailah mendapatkan izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah izin dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/1/2010. Pada bulan Mei 2012 Bitul Maal L-Risma mulai dibentuk dan memulai operasionalnya secara khusus. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2013 Baitul Maal L-Risma ditunjuk dan direkomendasikan oleh BWI menjadi salah satu Nazir wakaf untuk mengelola wakaf uang/tunai.

Kemudian pada 5 Mei 2014 Baitul Maal L-Risma dengan dukungan yang sangat besar dari BMT L-Risma telah memiliki gedung

⁶¹ Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma* Metro Rabu 10 Februari 2016

sendiri yang permanen dengan alamat Jl. AH. Nasution 21 Yosodadi Metro Timur Kota Metro Propinsi Lampung. Baitul Maal L-Risma adalah divisi sosial yang tidak terpisahkan dari BMT L-Risma.⁶²

2. Visi dan Misi Baitul Maal L-Risma

a. Visi

Menjadi institusi pengelola ZISWAF yang amanah dan profesional dalam menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan umat.

b. Misi

- 1) Memotivasi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).
- 2) Menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZISWAF secara amanah, profesional dan transparan.
- 3) Menjadi jembatan antara kepentingan Muzaki dan Wakif dengan Mustahik.
- 4) Menyelenggarakan berbagai program yang bersifat solutif, menarik, inovatif, kreatif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan (Mustahik) dan keinginan (Donatur)
- 5) Menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat.⁶³

⁶² Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma* Metro Rabu 10 Februari 2016

⁶³ *Ibid.*,

3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Baitul Maal L-Risma

a. Tugas Pokok Pengurus Baitul Maal L-Risma

1) Manager

- a) Mengarahkan visi, misi, dan tujuan lembaga
- b) Membuat dan menetapkan kebijakan
- c) Mengatur Management dan Administrasi
- d) Menyusun rencana kerja, RAPBN dan penetapan target.
- e) Membagi tugas kepada masing-masing unit dibawahnya.
- f) Melakukan pengawasan SDM terhadap pelaksanaan SOP dan PERSUS yang berlaku di lembaga
- g) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan realisasi target masing-masing unit di bawahnya
- h) Mengelola aktivitas pemasaran dan layanan lembaga
- i) Menghadiri rapat-rapat kelembagaan
- j) Menjalin hubungan baik dengan keluarga besar simpatisan Bitul Maal
- k) Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan manager KC/KCP
- l) Melaporkan kepada direksi, donatur/simpatisan dan seluruh pihak terkait atas realisasi pelaksanaan program kerja Baitul Maal

m) Memastikan terwujudnya Bitul Maal menjadi Good Corporate Governmance

2) Administrasi dan Keuangan

- a) Melengkapi/mengisi papan data
- b) Mengarsipkan dan mengagendakan surat keluar/masuk dan surat-surat penting lainnya
- c) Mengarsipkan semua salnan slip ZIS dan kupon Wakaf yang sudah terealisasi
- d) Melakukan kontroling terhadap keberadaan sarana dan media funding seperti brosur, slip,kupon,x-banner,kotak infaq dll.berkoordinasi dengan masing-masing divisi
- e) Mengisi buku induk inventaris
- f) Mengisi buku induk Baitul Maal
- g) Merekam seluruh agenda kegiatan Baitul Maal secara umum maupun perdivisi, baik yang sudah maupun yang akan dilaksanakan, dan mengkoordinasi kepada manager
- h) Merekap semua laporan dari masing-masing divisi
- i) Membuat laporan kegiatan Bitul Maal secara umum
- j) Membantu membuat RAPBN bersama Manager
- k) Menginput seluruh uang masuk (funding) harian, dan melaporkannya kepada manager
- l) Mebuat dan membukukan laporan keuangan perbulan, pertriwulan dan pertahun

- m) Membuat daftar penerimaan reward funding Maal karyawan berkoordinasi dengan masing-masing divisi
- n) Mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan program dengan sepengetahuan dan persetujuan Manager.

3) Staf Fundraising

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana kerja fundraisingnya
- b) Merealisasikan strategi fundraising
- c) Membuat laporan verbal hasil kolektifan kepada admin dan keuangan
- d) berkoordinasi dalam melaksanakan program⁶⁴

4. Program Baitul Maal L-Risma

Baitul Maal L-Risma memiliki 2 (dua) program utama yaitu program Funding (penghimpunan) dan program Lending (penyaluran).

a. Program Funding (Penghimpunan)

Sumber funding (penghimpunan) dana Baitul Maal L-Risma adalah berasal dalam Negeri dan Luar Negeri (target funding) perorangan maupun lembaga/perusahaan dll.

⁶⁴ Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma* Rabu 10 Februari 2016

1) Dana dalam Negeri

a) Internal Lembaga : Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF)

Fidyah, Hadiah, Sumbangan Karyawan dan lembaga BMT L-Risma.

b) Eksternal Lembaga :

1. Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf (ZISWAF), Fidyah, Hadiah, Sumbangan, Hibah dari donatur/Simpatisan baik perorangan maupun lembaga.

2. Dunia usaha dan industri

3. Dinas/instansi pemerintah terkait

4. Dana bantuan Luar Negeri.⁶⁵

b. Program Lending (penyaluran)

Program lending (penyaluran) Baitul Maal L-Risma ditujukan kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima) melalui berbagai program yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi mustahik. Penilaian kebutuhan mustahik diketahui berdasarkan survei lapangan dengan menggunakan skala prioritas masing-masing kriteria tertentu sesuai syariah.

Adapun program-program Lending Baitul Maal L-Risma adalah sebagai berikut :

⁶⁵ Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma Metro* Rabu 10 Februari 2016

1) MISTER (Masyarakat Islam Terpadu)

Program ini merupakan salah satu kegiatan yang pelaksanaannya akan diadakan di rumah tahfizd yang bertujuan untuk mencetak generasi umat muslim yang berprestasi dalam bidang akademik serta mencetak umat muslim yang berprestasi dalam bidang agama yaitu TPQ/TPA sekaligus kajian ilmu fiqh.

2) MASTIPU (Masyarakat Islam Terpadu)

Gerakan pemberdayaan ekonomi melalui Zakat produktif dengan cara pemberian bantuan modal kerja kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan menjadikan masyarakat yang lebih mandiri lebih mapan dan lebih maju. Dan pemberian santunan kepada Yatim/Piatu serta masyarakat dhuafa. Program Mastipu terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Program Produktif dan Program Konsumtif

3) SEDJAKIN (Sejahtera Duda/Janda Miskin)

Program yang diprioritaskan untuk mensejahterakan duda/janda miskin yang termasuk dalam kategori usia tidak produktif (Lanjut Usia/Lansia) yang bertujuan untuk meringankan bebab hidup dimasa tuanya.

4) PEDIKU (Peduli Pendidikan Umat)

Program ini berupa beasiswa pendidikan pelajar muslim yang tidak mampu, serta berprestasi dan diperuntukan bagi

siswa/siswi SD,SMP/MTs,SMA/MA/SMK yang bertujuan untuk membantu biaya sekolahnya.

5) PESAT (Peduli Kesehatan Umat)

Program yang direncanakan untuk membantu umat dalam bidang kesehatan, seperti aksi tanggap bencana menyediakan dan memfasilitasi Ambulance gratis dan pengobatan bagi kaum dhuafa.⁶⁶

c. Program Wakaf

Ada dua jenis wakaf yang dikelola Baitul Maal L-Risma yaitu wakaf Uang dan Wakaf melalui uang.

1) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf yang berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih Program wakaf uang Baitul Maal L-Risma adalah sebagai berikut:

a) Sekolah Islam Terpadu “Rodhatul Jannah”

Ada empat tahap dalam pelaksanaan program ini yaitu:

1. Tahap Pertama (tahun 2013-2014) : Penghimpunan Dana Wakaf untuk Lahan

Sampai dengan saat ini, dana yang telah terkumpul guna dibelikan tanah wakaf adalah sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau seluas 2.500m²,

⁶⁶ Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma Metro* Rabu 10 Februari 2016

target minimal terhimpun dana wakaf selama 2 tahun guna pembelian tanah seluas 10.000m² atau senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

2. Tahap kedua (tahun 2015) : Konsolidasi

Pada tahap ini ada dua proses yaitu:

(a) Mematangkan konsep pendidikan yang akan dilaksanakan. Perumusan konsep pendidikan telah dimulai sejak digagasnya program ini dan untuk pematangannya akan dilakukan pada saat sebelum dimulainya pembangunan fisik.

(b) Pembuatan master plan dan penentuan kebutuhan anggaran bangunan fisik. Master plan dan kebutuhan biaya pembangunan akan direncanakan dan dihitung setelah terhimpunnya dana wakaf untuk pembelian lahan seluas 1000m²

3. Tahap ketiga (tahun 2015-2016) : penghimpunan dan wakaf untuk bangunan

Penghimpunan dana wakaf untuk bangunan fisik, berupa

:

(a) Bangunan Masjid dan kamar Marbot 2 lantai

(b) Bangunan gedung untuk ruang belajar

(c) Bangunan gedung untuk ruang perpustakaan, ruang lab dll

(d) Bangunan gedung untuk ruang kantor dan ruang rapat

(e) Bangunan gedung serba guna (GSG)

(f) Bangunan gedung untuk bersama

Dana dihimpun melalui :

a) Lembaga donor baik dalam Negeri maupun Luar Negeri

b) Swadaya / Wakaf / Hibah / Sumbangan masyarakat perorangan maupun lembaga/perusahaan.

c) Anggota/Nasabah BMT L-Risma (Sebanyak 10.000 orang x Rp. 5.000,-/bulan)

d) Pemerintah melalui lembaga/instansi terkait (Kemenag, Mendikbud dll)

4. Tahap Keempat (2017) : Pelaksanaan Program Pendidikan

Pendidikan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(a) Pendidikan murah dan berkualitas bagi kalangan menengah ke atas dan gratis bagi dhuafa

(b) Pendidikan berbasis penerapan Islam melalui Internalisasi karakteristik muslim dalam keseharian dengan materi-materi keislaman yang shahih

(c) Pendidikan berbasis keunggulan (diniyah, bilingual, teknologi tinggi dan prestasi)

(d) Pendidikan berbasis kewirausahaan untuk kemandirian

- (e) Pembelajaran seharian penuh (full day school)
- (f) Program mondok bagi siswa (putra) kelas tinggi (kelas 5 SD ke atas)⁶⁷

b) Investasi Abadi “Kebun Singkong”

Penyediaan tanah wakaf merupakan tahap awal pengembangan dekat, pengelolaan kebun yang akan dimulai musim tahun ini menggunakan lahan wakaf yang sudah ada seluas 1 ha sebagai modal awal dan proyek percontohan.

1. Tahap pertama : Penghimpunan Dana Wakaf untuk lahan

Sampai dengan saat ini dana yang telah terkumpul guna dibelikan tanah wakaf adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau lahan seluas 10.000m², target minimal terhimpun dana wakaf selama 2 tahun guna pembelian tanah seluas 2 ha (20.000m²) atau senilai Rp. 400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah)

2. tahap kedua : Konsolidasi

pada tahap ini ada 2 (dua) proses, yaitu:

- (a) mematangkan konsep investasi kebun dengan investor
- (b) pembuatan bisnis plan dan penentuan besarnya kebutuhan modal usaha

⁶⁷ Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma Metro* Rabu 10 Februari 2016

3. tahap ketiga (tahun 2015-2016) : Penghimpunan Dana
Investasi

dana dihimpun melalui :

(a) Lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri

(b) Swadaya/Wakaf/Hibah/Sumbangan masyarakat
perorangan maupun lembaga/perusahaan

(c) Anggota/nasabah BMT L-Risma (sebanyak 10.000
orang x Rp. 5.000,-/bulan)

(d) Pemerintah melalui lembaga/instansi terkait
(Kemenag,dll)

4. Tahap keempat : Pelaksanaan Program Investasi Kebun

Program ini setiap tahunnya akan dievaluasi secara

terperinci setelah terlaksananya tahapan-tahapan tersebut

diatas.⁶⁸

2) Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang penyerahannya
dalam bentuk uang senilai harga barang yang dimaksud.

Program wakaf melalui uang Baitul Maal L-Risma sebagai berikut:

a) Mobil Layanan Kemanusiaan

Dalam rangka menyikapi keluhan masyarakat khususnya
dhuafa akan sulitnya memperoleh layanan mobil ambulance,
kalaupun ada biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal, maka

⁶⁸ Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma Metro* Rabu 10 Februari 2016

Bitul Maal L-Risma tergerak untuk membantu meringankan beban masyarakat melalui program Mobil Layanan Kemanusiaan Baitul Maal L-Risma

Ada tiga fungsi utama program Mobil Layanan Kemanusiaan yaitu :

1. Untuk mengantar pasien yang perlu perawatan rumah sakit dan sebaliknya yang hendak kembali kerumah setelah berobat
2. Penyelenggaraan jenazah (mengantar ke makam dll), dengan demikian maka mobil layanan kemanusiaan tidak hanya terkait dengan klinik, tetapi juga terkait dengan masjid ketika digunakan untuk mengantar jenazah
3. Untuk kegiatan-kegiatan sosial, seperti tanggap bencana dll

Prioritas utama program Mobil Layanan Kemanusiaan adalah melayani kaum dhuafa dan dilakukan secara gratis, namun jika ada masyarakat mampu yang membutuhkan dalam keadaan mendesak, mobil layanan kemanusiaan bisa digunakan dengan pengenaan tarif yang wajar⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*

B. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Baitul Maal L-Risma Metro

1. Sosialisasi Calon Wakif

Baitul Maal dalam mencari calon wakif mempunyai beberapa pendekatan untuk mencari calon wakif. Pendekatan tahap pertama yaitu sosialisasi konsep, sosialisasi konsep yaitu masyarakat diberikan pengarahan tentang wakaf tunai serta manfaatnya bagi mereka yang berwakaf. Tahap selanjutnya yaitu pendekatan kepada calon wakif, wakif (orang yang mewakafkan harta) harus terus diberikan stimulus agar penambahan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa dicapai.⁷⁰

Pendekatan-pendekatan calon wakif yang dilakukan oleh Baitul Maal L-Risma metro diantaranya yaitu :

- a. Pendekatan keagamaan, calon wakif diberikan porsi yang sama banyak sebagaimana ibadah zakat. Apalagi wakaf dijanjikan oleh Allah SWT memiliki bobot pahala yang terus mengalir walaupun para pelaku (wakif) sudah meninggal. Para calon wakif diberikan tentang nilai-nilai pahala yang akan didapatkan oleh calon wakif pendekatan ini dibutuhkan kearifan dan metode yang tepat supaya menyentuh kepada para calon wakif
- b. Pendekatan kesejahteraan sosial, calon wakif diberikan pemahaman secara sosial bahwa harta tidaklah cukup dimiliki dan dikuasai sendiri, melainkan juga harus dinikmati bersama.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Purnami Senin 15 Februari 2016

c. Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan, dalam pendekatan ini biasanya para calon wakif enggan untuk mewakafkan uangnya karena dipengaruhi oleh sebuah realitas bahwa Baitul Maal sebagai Nadzhir belum profesional, oleh karena itu Baitul Maal membuktikan bahwa hasil dari wakaf tunai bisa digunakan untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk ibadah maupun pendidikan seperti mendirikan sekolah, serta untuk perkebunan.⁷¹

2. Promosi Wakaf Tunai

Selain melakukan sosialisasi Baitul Maal L-Risma juga melakukan promosi terhadap masyarakat. Dalam melakukan promosi kepada masyarakat Baitul Maal L-Risma mengadakan acara Pengajian dan BMT L-Risma Goes To School. Adapun cara promosi yang dilakukan Baitul Maal L-Risma yaitu:

1) Kupon

Kupon adalah salah satu cara mencari calon wakif. Kupon disebar oleh Marketing Funding Baitul Maal L-Risma kepada para jamaah pengajian dan para peserta BMT L-Risma Goes To School. Mereka diajak untuk menabung dalam bentuk tabungan akhirat. Kupon tersebut berkisar Rp. 1000,- sampai dengan jumlah yang tidak dibatasi⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Purnami Senin 15 Februari 2016

⁷² Wawancara Dengan Bpk Reno Saetomi Senin 15 Februari 2016

Selain kupon disebarikan melalui acara pengajian dan BMT L-Risma Goes To School kupon disebarikan melalui karyawan kantor cabang dengan mengerahkan marketing Funding BMT L-Risma, biasanya Marketing Funding menawarkan kupon wakaf tunai kepada para nasabah.⁷³

2) Nasabah

Perolehan dana wakaf tunai melalui nasabah yaitu melalui seluruh kantor-kantor cabang BMT L-Risma, dimana setiap pembukaan rekening baru di BMT L-Risma dipotong untuk wakaf. Pemotongan wakaf berkisar Rp. 2000,- hingga Rp. 5000,-.⁷⁴

Penghimpunan dana wakaf tunai di Baitul Maal L-Risma terdapat dua strategi yang digunakan yaitu melalui kupon-kupon yang disebarikan melalui masyarakat serta pemotongan pembukaan rekening baru di setiap kantor-kantor cabang BMT L-Risma, jadi hanya terdapat dua jenis strategi yang digunakan oleh Baitul Maal L-Risma dalam menghimpun dana wakaf tunai.

Menurut Ibu Dwi Indah Purnami strategi penghimpunan wakaf yang paling efektif yang digunakan oleh Baitul Maal L-Risma selama ini yaitu staretgi melalui kupon karena dalam penyebararan kupon banyak bantuan dari karyawan-karyawan cabang BMT L-Risma walaupun terkadang para calon wakif masih sulit untuk diajak berwakaf, ini terbukti dalam setiap tahunnya pendapatan dana wakaf tunai selalu meningkat, masyarakat semakin sadar dengan pentingnya berwakaf.⁷⁵

⁷³ Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Purnami Senin 15 Februari 2016

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Purnami Senin 15 Februari 2016

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Purnami Senin 15 Februari 2016

Adapun total dana wakaf tunai yang diperoleh Baitul Maal L-

Risma berdasarkan data tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Tabel Penghimpunan Wakaf Tunai 2013

BULAN/TAHUN	JUMLAH WAKAF UANG (Rp)	JUMLAH WAKIF
April 2013	700.000	1 orang
Mei 2013	800.000	6 Orang
Juni 2013	1.700.000	6 Orang
Juli 2013	3.887.000	38 Orang
Agustus 2013	3.280.000	1 Orang
September 2013	1.004.000	3 Orang
Oktober 2013	20.000	4 Oeang
Nopember 2013	940.000	4 Oeang
Desember 2013	4.028.000	100 Orang
TOTAL	16.359.000	163ang

2. Tabel Penghimpunan Wakaf Tunai Tahun 2014

Bulan/Tahun	Jumlah Wakaf Uang (Rp)	Jumlah Wakif
Januari/ 2014	3.497.900	6 Orang
Februari/ 2014	615.000	2 Orang
Maret/ 2014	2.160.000	6 Orang

April/ 2014	399.700	11 Orang
Mei/ 2014	5.777.000	12 Orang
Juni/ 2014	1.197.500	7 Orang
Juli/ 2014	446.000	2 Orang
Agustus/ 2014	1.634.000	7 orang
September/ 2014	2.375.000	34 Orang
Oktober/2014	1.533.000	12 Orang
November/ 2014	1.035.400	11 Orang
Desember/ 2014	3.465.500	4 Orang
TOTAL	24.136.000	114 Orang⁷⁶

Dalam penghimpunan dana wakaf tunai setiap lembaga selalu mengalami kesulitan-kesulitan, begitu juga dengan Baitul Maal L-Risma Metro. Kesulitan yang dihadapi oleh Baitul Maal L-Risma yaitu kesulitan eksternal dan internal. Kesulitan eksternal yaitu kurangnya kesadaran para masyarakat mengenai pentingnya berwakaf serta masih banyak penolakan dari masyarakat untuk berwakaf, sedangkan kesulitan internal yaitu kurangnya karyawan dari Baitul Maal sehingga harus minta bantuan kepada karyawan seluruh cabang.⁷⁷

⁷⁶ Dokumentasi *Baitul Maal L-Risma Metro* Rabu 10 Februari 2016

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Dwi Indah Purnami Senin 15 Februari 2016

Solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi yaitu lebih mengoptimalkan kinerja karyawan Baitul Maal serta penambahan personil Baitul Maal. Selain itu lebih mengoptimalakan sosialisai kepada masyarakat luas.⁷⁸

Berdasarkan strategi yang diuraikan diatas Baitul Maal L-Risma dalam menghimpun dana sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mazhab Hanafi, dimana dana yang diperoleh dijadikan modal usaha itu terbukti dari dana-dana yang didapat disalurkan untuk pembangunan sekolah-sekolah Islam Terpadu serta Investasi Kebun Singkong.

Dana yang diperoleh dari wakaf tunai kemudian disalurkan dalam wakaf produktif. Dana wakaf produktif diinvestasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah Islam Terpadu serta investasi kebun singkong. Pembangunan sekolah Islam terpadu saat ini sudah berjalan yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu yang terletak di 23 Karang Rejo Metro Utara. Sedangkan investasi kebun singkong saat ini sedang berjalan yaitu di daerah 23 Karang Rejo Metro Utara masih satu lokasi dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu⁷⁹

Dalam menghimpun wakaf tunai Baitul Maal L-Risma mempunyai dua strategi yaitu strategi eksternal dan strategi internal. Strategi Eksternal yang digunakan yaitu dengan menyebarkan kupon kepada masyarakat melalui pengajian yang diadakan oleh BMT L-Risma dan melalui acara Goes To School, mereka ditawarkan untuk menabung dalam bentuk

⁷⁸ Wawancara Dengan Bpk Reno Saetomi Senin 15 Februari 2016

⁷⁹ Wawancar dengan Ibu Dwi Indah Purnami Senin 15 Februari 2016

tabungan akhirat, kupon wakaf tunai jumlahnya tidak dibatasi mulai dari Rp. 1.000,- sampai dengan semampunya.

Dalam penghimpunan dana wakaf tunai melalui kupon tidak hanya Baitul Maal saja tetapi melalui karyawan kantor cabang dengan mengerahkan seluruh karyawan BMT L-Risma, biasanya para karyawan menawarkan kupon-kupon wakaf tunai kepada para nasabah.

Strategi yang kedua yaitu strategi Internal, strategi internal ini melalui kantor cabang dimana dilakukan melalui nasabahnya yaitu setiap pembukaan buku tabungan baru dikenakan biaya wakaf, biaya wakaf disesuaikan dengan tabungan yang akan dibuka oleh nasabahnya. Jadi hanya terdapat dua jenis strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh Baitul Maal L-Risma Metro.

Kedua staregi yang digunakan tersebut sudah efektif, itu terbukti dana wakaf tunai di sana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan walaupun terdapat kendala-kendala seperti banyaknya penolakan dan kurangnya karyawan Baitul Maal untuk bersosialisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti strategi yang digunakan oleh Baitul Maal L-Risma metro dalam mencari calon wakif terdapat dua cara yaitu cara pertama melalui sosialisasi konsep. Dalam sosialisasi konsep terdapat beberapa pendekatan yaitu pendekatan keagamaan, pendekatan kesejahteraan sosial, serta pendekatan keberhasilan pengelolaan. Strategi yang kedua yaitu promosi wakaf tunai, dalam promosi wakaf tunai menggunakan kupon dan nasabah BMT L-Risma diseluruh cabang, kupon disebar dalam acara-acara yang dibuat oleh BMT L-Risma Mupun Bitul Maal seperti pengajian dan acara Goes To School, sedangkan melalui nasabah yaitu dengan cara melakukan pemotongan setiap pembukaan buku tabungan baru diseluruh cabang BMT L-Risma dikenakan sesuai dengan pembukaan tabungan nasabah.

Strategi yang paling efektif yang digunakan oleh Baitul Maal L-Risma yaitu strategi melalui kupon ini terbukti dalam setiap tahunnya pendapatan dana wakaf tunai di Baitul Maal L-risma semakin meningkat sehingga wakaf tunai disana lebih maju.

B. Saran

Peneliti memberikan saran sebagai urain terakhir dalam penelitian ini, Baitul Maal L-Risma lebih meningkatkan pendekatan terhadap

masyarakat tidak hanya melalui pendekatan-pendekatan yang telah diterapkan tapi juga memalui pendekatan yang lain, selain itu penambahan jumlah karyawan Baitul Maal juga diperlukan agar lebih optimal lagi dalam penghimpunan dana wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1998
- Ansori, Ghofur Abdul. *Hukum Islam dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006
- Antonio, Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006
- Depag RI. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam. 2006
- Depag RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta. 2005
- Departemen Agama RI. *Undang-Undang Wakaf*. Jakarta. 2007
- Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jendral Bimbingan Masyarakat Indonesia. 2007
- Departemen Republik Indonesia. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. 2005
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. *Wakaf Tunai dalam Persepektif Hukum Islam*. Jakarta. 2006
- Haq Faishal, A. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Jawa Timur: GBI(Anggota IKADI). 1993

- Kuntoro,Rony.*Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005
- Moelog,J Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994
- Muhammad.*Sistem dan Prosedur Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press. 2000
- Soekanto, Soejono.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, cetakan ke-3. 1998
- _____.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakrta: Bima Aksara. 1983
- Sugiyono.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet. 2008
- Suryabrata,Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2000
- Winardi.*Enterpreneur dan Enterpreneurship*. Jakarta: Kencana. 2004
- <https://wakaftunai.wordpress.com/artikel-wakaf-tunai/ditjen-bimas-islam/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Desi Trisna Sari dilahirkan di Taman Bogo pada tanggal 29 Desember 1993, anak ketiga dari pasangan Bapak Bogini dan Ibu Sumarti, saat ini peneliti tinggal di Purbolinggo Lampung Timur

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Taman Bogo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Purbolinggo dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Purbolinggo, dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Prodi D-III Perbankan Syariah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dari tahun 2012 sampai 2016